

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan laporan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku hukum dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan adalah tidak semua masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini diketahui dari semua responden terpilih tidak mengetahui batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Ditemukan 4 responden yang menikah di bawah umur dan 6 responden lainnya menikah di atas usia 19 tahun.
2. Faktor yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tersebut dari faktor eksternal adalah tidak ada sosialisasi tentang ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari pihak terkait. Dari faktor internal disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum, perjudohan orang tua, hamil di luar nikah, dan pendidikan rendah menjadikan penyimpangan perilaku hukum terhadap ketentuan batas minimal usia pernikahan.

B. Saran-saran

1. Penting sekali pemerintah melalui lembaga terkait, seperti dinas pendidikan dan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Sangat direkomendasikan kepada orang tua memberikan pendidikan formal kepada anak hingga tingkat SMA/ sederajat atau lebih tinggi untuk menimbulkan kesadaran hukum dan menghindari terjadinya pernikahan di bawah usia pernikahan.